

Sharia Maqashid's Inclusive Performance and Contribution to The Sharia Non-Bank Financial Industry in Indonesia

by Budi Sukardi

Submission date: 28-Mar-2023 03:43PM (UTC+0700)

Submission ID: 2048902124

File name: 4325-12618-2-SM.docx (84.67K)

Word count: 6989

Character count: 46079

URGENSI MAQASHID SYARIAH PADA INDUSTRI KEUANGAN NON BANK (IKNB) SYARIAH DI INDONESIA

Fachrurazi
IAIN Pontianak
ferry.7co@gmail.com
Budi Sukardi
IAIN Surakarta
budzureydi@gmail.com
Supriyanto
IAIN Surakarta
supriyanto.mud@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the performance of Sharia IKNB in Indonesia with shariah maqashid criteria and maqashid shariah inclusive contributions. The study population is Sharia IKNB with a sample of Islamic insurance companies, Islamic finance companies, Islamic pension funds and pawnshops companies. Data were analyzed using the Simple Additive Weighting method. The results of the research show that the calculation of the performance of the highest-ranking Maqashid Syariah Index is DPLK Muamalah, second is Reindo Syariah, third is Indonesian Takaful Insurance, fourth is Multigriya Financial Facility and finally, Pegadaian Indonesia. It takes economic, environmental and financial industry media sustainability to always be sensitive and be able to respond to the turmoil of the lower levels of society to improve structural poverty which has been a scourge that is never finished and often ignored by the state. Sharia IKNB must be able to contribute to the public, be the frontline to improve the structural poverty system and must be the leading industry in achieving the highest goals of sharia, namely the sustainability of human life, nature, economic resources and all aspects of life in society.

Keywords: Sharia IKNB, maqashid Syariah, Simple Additive Weighting.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kinerja IKNB Syariah di Indonesia dengan kriteria maqashid syariah dan kontribusi inklusif maqashid syariah. Populasi penelitian yaitu IKNB Syariah dengan sampel perusahaan perasuransian syariah, perusahaan pembiayaan syariah, dana pensiun syariah dan perusahaan pegadaian. Data dianalisis menggunakan metode *Simple Additive Weighting*. Hasil penelitian menunjukkan perhitungan kinerja Indeks Maqashid Syariah peringkat tertinggi yaitu DPLK Muamalah, kedua yaitu Reindo Syariah, ketiga Asuransi Takaful Indonesia, keempat yaitu Sarana Multigriya Finansial dan terakhir yaitu Pegadaian Indonesia. Dibutuhkan keberlangsungan ekonomi, lingkungan dan media industri keuangan untuk selalu peka dan dapat merespon gejolak masyarakat tingkat bawah untuk memperbaiki kemiskinan struktural yang selama ini menjadi momok yang tidak pernah tuntas dan sering diabaikan oleh negara. IKNB Syariah harus mampu memberikan kontribusi publik, menjadi garis terdepan untuk memperbaiki sistem kemiskinan struktural dan harus menjadi leading industri dalam pencapaian tujuan tertinggi syariah yaitu keberlangsungan hidup manusia, alam, sumberdaya ekonomi dan segala aspek kehidupan di masyarakat.

Kata kunci : IKNB Syariah, maqashid syariah, *Simple Additive Weighting*.

Pendahuluan

Industri Keuangan non Bank memiliki peran dalam perekonomian yaitu pembiayaan, proteksi atas kerugian keuangan, penyertaan modal sementara, investasi, bantuan likuiditas, serta ada sekitar 140 perusahaan IKNB. IKNB Syariah merupakan bidang kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas di industri asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, yang dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Industri Keuangan non Bank atau biasa disingkat dengan istilah IKNB, terdiri dari asuransi, pembiayaan modal Ventura, pegadaian, dana pensiun, lembaga keuangan mikro (LKM), lembaga pembiayaan ekspor Indonesia (LPEI) dan sarana multi infrastruktur (SMI). Industri Keuangan non Bank adalah industri keuangan di luar perbankan dan pasar modal yang menawarkan produk keuangan kepada masyarakat dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung (Muchlasin: 2018).

Walaupun, secara global perkembangan Industri keuangan syariah non bank di Indonesia peringkatnya menurun, Indonesia memiliki perbedaan dengan negara-negara Islam lainnya. Arah pengembangan keuangan syariah di Indonesia bertumpu pada market driven untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada sektor riil. Berbeda dengan negara-negara di Arab Saudi, Malaysia, Iran yang lebih fokus pada sektor keuangan serta intervensi pemerintah yang dominan terhadap pengembangan keuangan syariah.

Persaingan keuangan syariah dan konvensional juga berdampak pada pertumbuhan industri keuangan syariah yang meningkat rata-rata 15-30% setiap tahun (Antonio, dkk: 2012).

Peningkatan pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia, sangat membutuhkan sistem pengukuran kinerja dan sistem monitoring keuangan syariah untuk menentukan prospek masa depan industri keuangan syariah yang baik dan berkelanjutan (Kuppusamy et al.: 2010). Sistem pengukuran ini dibutuhkan untuk menganalisa tujuan tertinggi syariah terhadap pembangunan berkelanjutan industri keuangan syariah di Indonesia. Bahkan dalam menghadapi AFTA dan MEA sekalipun, industri keuangan syariah menghadapi tantangan dalam melakukan perubahan tatanan sosial komunitas kecil pelaku pasar, peran kekeluargaan, suku, serta ikatan sufistik religius yang mampu memberikan kepercayaan dan menjaga hubungan *stakeholders* (Chapra dan Ahmed: 2008).

Selama ini, pengukuran kinerja perusahaan dilakukan dengan menggunakan rasio keuangan seperti CAMELS dan EVA. Rasio keuangan, seperti *rate of asset* (ROA) dan *rate of equity* (ROE) merupakan salah satu indikator favorit untuk mengukur kinerja bank (Bonin et al.: 2005). Akan tetapi, pengukuran-pengukuran kinerja yang dilihat dari sektor finansial masih memiliki kelemahan, karena mengabaikan faktor-faktor non-finansial yang sebenarnya memiliki dampak positif terhadap kinerja finansial jangka panjang (Secme et al.: 2009). Bahkan bisa dikatakan bahwa faktor non-finansial merupakan prediktor yang lebih bagus di dalam menentukan kinerja jangka panjang (Hussein dan Hoque: 2002).

Oleh karena itu, mengukur kinerja industri keuangan syariah untuk membuktikan langsung tujuan tertinggi syariah perlu dilakukan, yang tidak hanya terfokus pada rasio keuangan ataupun profitabilitas, tetapi lebih berorientasi pada kepentingan stakeholder dan kesejahteraan masyarakat (Yuwono et al.: 2004). Beberapa upaya pengukuran kinerja industri keuangan syariah yang berorientasi pada maqashid syariah dilakukan (Dzuljastri dan Saib: 2008; Kuppusamy et al.: 2010; Hameed et al.: 2004). Hasilnya menunjukkan bahwa pendekatan indeks maqashid bisa menjadi pendekatan strategis yang dapat menggambarkan seberapa baik kinerja industri keuangan syariah lebih universal dan dapat diterapkan dalam bentuk strategi kebijakan yang komprehensif.

Pada kasus industri keuangan syariah non bank di Indonesia, pengukuran kinerja maqashid syariah masih sangat jarang dilakukan, beberapa penelitian hanya terfokus pada pengukuran indeks dengan melakukan pembobotan pada kriteria dan alternatif dimensi maqashid syariah. Padahal seharusnya, pengukuran nilai-nilai maqashid syariah juga perlu mengadopsi indikator kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial (Siddiqui : 2001). Ketiga konsep yaitu indikator ekonomi, lingkungan dan sosial, merupakan paradigma

pengembangan maqashid yang berorientasi pada keberlanjutan bahkan keberlangsungan perbankan syariah untuk mengidentifikasi prinsip dan tujuan organisasi untuk membangun kesan jangka panjang terhadap bisnis dan keuangan syariah.

Apalagi menghadapi persaingan globalisasi ekonomi, industri keuangan syariah belum sepenuhnya melaksanakan aktivitas yang dapat menciptakan kesejahteraan global, persaingan dan kerjasama yang bersifat mutual (*competition-competitive-mutual*), mensejahterakan ketimpangan masyarakat, membangun peradaban dan menjaga nilai-nilai Islam (Swasono: 2010; Iqbal et al.: 1998). Sampai saat ini, industri keuangan syariah juga belum maksimal dalam memberikan kontribusi riil dalam pencapaian tujuan tertinggi syariah yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan dunia-akhirat (*falah*) bagi masyarakat. Apalagi industri keuangan syariah belum dapat memberikan kontribusi pencapaian kinerja perekonomian nasional di Indonesia.

Untuk menganalisa lebih lanjut beberapa permasalahan terkait implementasi tujuan tertinggi dan manfaat perbankan syariah di Indonesia, maka peneliti tertarik untuk melakukan eksplorasi serta identifikasi terhadap manifestasi tujuan dan manfaat industri keuangan syariah non bank di Indonesia serta kontribusi nilai-nilai maqashid syariah terhadap pembangunan berkelanjutan industri keuangan syariah non bank di Indonesia. Berdasarkan analisa dan bahasan masalah di atas kajian permasalahan yang akan dilakukan yaitu Bagaimana kinerja Industri Keuangan Syariah non Bank di Indonesia diukur dengan kriteria maqashid syariah? Bagaimana kontribusi inklusif maqashid syariah terhadap Industri Keuangan Syariah non Bank di Indonesia?

Tinjauan Pustaka

1. Maqashid Syariah

Istilah *Maqashid Syariah* terdiri dari dua asal kata, yaitu *maqashid* dan *syariah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari kata *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sementara kata *syariah* memiliki pengertian hukum Allah yang telah ditetapkan sebagai pedoman kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat (Shidiq: 2009). Istilah *maqashid syariah* merupakan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum (Munir: 1996).

Wahbah al-Zuhaili (1997), mendefinisikan *maqashid syariah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya. Wahbah al-Zuhaili juga menjelaskan bahwa pengetahuan tentang *maqashid syariah* merupakan persoalan *dharuri (urgent)* bagi seorang mujtahid ketika akan memahami *nash* dan membuat *istinbath* hukum dan bagi orang lain dalam rangka mengetahui rahasia-rahasia syariah.

Fazlurrahman (1984), menjelaskan *maqashid* yang berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan *al-syariah*, berarti jalan menuju sumber air, dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Imam al-Syatibi menyatakan bahwa tujuan syariah adalah kemaslahatan umat manusia, artinya bahwa tidak satu pun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan, karena hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan.

Urgensi pentingnya *maqashid syariah* berdasarkan atas beberapa pertimbangan, yaitu:

- a. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia, sehingga akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial
- b. Praktek *maqashid syariah* secara historis, sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat dan generasi mujtahid.
- c. Pengetahuan serta pemahaman tentang *maqashid syariah* merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihad, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermuamalah antar sesama manusia dapat dikembalikan (Shidiq: 2009).

Merujuk pada pernyataan Imam al-Syatibi terkait kemaslahatan, maka dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan penghidupan manusia, dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak. Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan kerusakan) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan pokok hukum adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia.

Tuntutan kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat, menurut al-Syatibi ada tiga kategori tingkatan kebutuhan itu yaitu *dharuriyat* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder) dan *tahsiniyah* (kebutuhan tertier). Untuk mengembangkan pengukuran kinerja pencapaian *maqashid syariah* pada bisnis syariah, Abu Zaharah (1997) menguraikan tiga dimensi yaitu :

- a. *Tabdhib al-Fard* (pendidikan individu), yaitu menunjukkan penyebaran pengetahuan dan keterampilan serta menanamkannya kedalam nilai-nilai individu untuk perkembangan spiritualnya
- b. *Iqamah al- 'Adl* (penciptaan keadilan), bank Syariah harus memastikan transaksi wajar dalam semua kegiatan bisnis, yang meliputi produk, harga dan jangka waktu dalam kontrak dan kondisinya.
- c. *Jalb al-Maslahah* (pencapaian kepentingan publik), bank Syariah harus mampu menciptakan masalah atau pencapaian kepentingan publik.

2. Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Pembangunan berkelanjutan menurut Emil Salim (1990), bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Pembangunan yang berkelanjutan pada hakekatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa mendatang. Menurut Heal (1998), konsep keberlanjutan ini paling tidak mengandung dua dimensi, yaitu dimensi waktu karena keberlanjutan tidak lain menyangkut apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang dan dimensi interaksi antara sistem ekonomi dan sistem sumber daya alam dan lingkungan.

Sutamihardja (2004), juga menyatakan sasaran pembangunan berkelanjutan mencakup pada upaya untuk mewujudkan terjadinya:

- a. Pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antar generasi (*inter generation equity*) yang berarti bahwa pemanfaatan sumberdaya alam untuk kepentingan pertumbuhan perlu memperhatikan batas-batas yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan serta diarahkan pada sumberdaya alam yang *replaceable* dan menekankan **6**rendah mungkin eksploitasi sumber daya alam yang *unreplaceable*.
- b. *Safeguarding* atau pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada dan pencegahan terjadi gangguan ekosistem dalam rangka menjamin kualitas kehidupan yang tetap baik bagi generasi yang akan datang.
- c. Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan antar **6**nerasi.
- d. Mempertahankan kesejahteraan rakyat (masyarakat) yang berkelanjutan baik masa kini maupun masa yang mendatang (*inter temporal*).
- e. Mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat jangka panjang ataupun lestari antar generasi.
- f. Menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai dengan habitatnya.

Fauzi (2004), menjelaskan dari sisi ekonomi, setidaknya ada tiga alasan utama mengapa pembangunan ekonomi harus berkelanjutan **52** itu:

- a. Menyangkut alasan moral, dimana generasi saat ini menikmati **barang dan jasa yang dihasilkan** dari **sumber daya alam dan lingkungan** sehingga secara moral perlu untuk memperhatikan ketersediaan sumber daya alam tersebut untuk generasi mendatang. Kewajiban moral tersebut mencakup tidak mengekstraksi sumber daya alam yang dapat merusak lingkungan, yang dapat menghilangkan

kesempatan bagi generasi mendatang untuk menikmati layanan yang sama.

- b. Menyangkut alasan ekologi, keanekaragaman hayati memiliki nilai ekologi yang sangat tinggi, oleh karena itu aktivitas ekonomi semestinya tidak diarahkan pada kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan semata yang pada akhirnya dapat mengancam fungsi ekologi.
- c. Perlunya memperhatikan aspek keberlanjutan adalah alasan ekonomi. Alasan dari sisi ekonomi memang masih terjadi perdebatan karena tidak diketahui apakah aktivitas ekonomi selama ini sudah atau belum memenuhi kriteria keberlanjutan, bahwa dimensi ekonomi berkelanjutan sendiri cukup kompleks, sehingga sering aspek keberlanjutan dari sisi ekonomi ini hanya dibatasi pada pengukuran kesejahteraan antargenerasi (*intergeneration welfare maximization*).

Khurshid Ahmad (1976), merumuskan empat prinsip yang dapat diturunkan dari ajaran Islam sebagai dasar-dasar filosofis pembangunan yang Islami sebagai berikut:

- a. *Tauhid*, yang meletakkan dasar-dasar hubungan antara Allah-manusia dan manusia dengan sesamanya.
- b. *Rububiyah*, yang menyatakan dasar-dasar hukum Allah untuk selanjutnya mengatur model pembangunan yang bernafaskan Islam.
- c. *Khalifah*, yang menjelaskan status dan peran manusia sebagai wakil Allah di muka bumi. Pertanggung jawaban ini menyangkut manusia sebagai Muslim maupun sebagai anggota dari umat manusia. Melalui konsep ini lahir pengertian tentang perwalian, moral, politik, ekonomi, serta prinsip-prinsip organisasi sosial lainnya.
- d. *Tazkiyah*, misi utama utusan Allah adalah menyucikan manusia dalam hubungannya dengan Allah, sesamanya, alam lingkungan, masyarakat dan negara.

Chapra (1993), menawarkan lima kebijakan pembangunan ekonomi berbasis Islam, yaitu:

- a. Menghidupkan faktor kemanusiaan, untuk merealisasikan *maqashid* dalam lingkungan politik yang kondusif perlu adanya motivasi faktor kemanusiaan untuk mencapai tingkat alokasi yang efektif dan efisien serta distribusi sumber daya yang merata, manusia harus senantiasa didorong untuk bersedia melakukan yang terbaik dan memanfaatkan sumber-sumber daya yang langka dengan tingkat efisiensi yang tinggi.
- b. Mengurangi konsentrasi kekayaan, dimana hambatan yang paling serius bagi pembangunan yang berkeadilan adalah konsentrasi kepemilikan atau kekayaan.
- c. Melakukan restrukturisasi ekonomi, yaitu realokasi sumber-sumber daya yang diperlukan untuk pembangunan yang merata tidak akan

- berjalan tanpa adanya suatu penataan kembali semua aspek ekonomi, yang meliputi konsumsi swasta, keuangan pemerintah, formasi kapital dan produksi.
- d. Melakukan restrukturisasi keuangan, dengan tujuan untuk mencapai pengembangan pedesaan dan perkotaan dalam memecahkan problema utama perekonomian, seperti pengangguran dan konsentrasi kekayaan kecuali ada persiapan-persiapan pengembangan dan pembiayaannya.
 - e. Perencanaan kebijakan strategis, yaitu perencanaan ini harus menetapkan perubahan struktur yang diperlukan dalam ekonomi untuk memenuhi kebutuhan, mengurangi pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi tanpa menciptakan ketidakseimbangan antara mikro ekonomi dan makro ekonomi.

3. Hubungan *Maqashid Syariah* terhadap Pembangunan Berkelanjutan

Maqashid syariah menjadi faktor yang paling menentukan dan berperan ganda dalam mewujudkan kemaslahatan manusia, lebih dari itu *maqashid syariah* juga dapat memberikan dimensi filosofis dan rasional terhadap sistem keuangan perbankan syariah. *Maqashid syariah* memberikan pola pemikiran yang rasional dan substansial dalam memandang akad-akad dan produk-produk perbankan syariah.

Melalui pendekatan *maqashid syariah*, produk perbankan dan keuangan syariah dapat berkembang dengan baik dan dapat meresponi kemajuan bisnis yang terus berubah dengan cepat. Untuk merealisasikan *maqashid syariah* yang kondusif perlu adanya motivasi kemanusiaan melalui injeksi moral dalam pemenuhan kepentingan diri sendiri agar kepentingan sosial tetap terjaga, walaupun harus mengesampingkan kepentingan diri sendiri.

Untuk menegakkan nilai-nilai moral, Chapra (2000) menguraikan diperlukannya perbaikan-perbaikan yang realistis yaitu:

- a. Keadilan sosio-ekonomi, kebijakan-kebijakan harus berorientasi kepada direalisikannya keadilan sosio-ekonomi.
- b. Transformasi moral ke dalam diri tiap individu agar tindakannya senantiasa mengedepankan kepentingan sosial.

Kinerja perbankan syariah, walaupun diukur dengan menggunakan pendekatan atau metode konvensional, juga harus diukur dari segi tujuan syariah (*maqashid syariah*), untuk mengetahui kinerja dan aktivitas muamalah sudah sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini akan berdampak pada fleksibilitas, kedinamisan dan kreatifitas dalam pengambilan kebijakan dan aktivitas sosial serta kesejahteraan masyarakat.

Tujuan utama syariah adalah untuk mendorong kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan keimanan (*din*), jiwa (*nafs*), akal (

‘*aql*), keturunan (*nasl*) dan harta (*mal*).³⁰ Terjaminnya lima perkara ini, berarti akan memenuhi kepentingan publik dan kesejahteraan semua masyarakat merupakan tujuan al-¹² dari pembangunan.

Industri Keuangan non Bank Syariah harus merancang program-program pendidikan dan pelatihan yang harus dapat mengembangkan tenaga kerja berpengetahuan dan terampil serta memiliki nilai-nilai moral yang tepat. Selain itu Industri Keuangan non Bank Syariah juga harus memberikan informasi tentang produk-produk mereka kepada para pemegang saham.³

Industri Keuangan non Bank Syariah juga harus memastikan bahwa semua usaha bisnis yang bebas dari unsur-unsur negatif dapat menimbulkan ketidakadilan, seperti riba (termasuk bunga), penipuan atau kecurangan, korupsi. Secara tidak langsung, Industri Keuangan non Bank Syariah harus bijak dalam menggunakan keuntungannya dan mengarahkan kegiatan-kegiatannya kearah yang penting, yang dapat membantu mengurangi pendapatan dan kesenjangan sosial, serta dapat memutarakan harta dan pembagian bagi hasil se²⁰ adil.

Industri Keuangan non Bank Syariah harus bisa memberikan prioritas untuk kegiatan bisnis yang menghasilkan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. Kegiatan ini termasuk dibidang yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat seperti investasi pada sektor-sektor penting dan pembiayaan proyek perumahan.

³⁷ Siddiqi (1980) dan Shahul (2001) menjelaskan, industri keuangan syariah tidak diarahkan menghasilkan laba yang maksimum. Perbankan syariah harus diarahkan untuk mencapai kesuksesan dunia dan²⁵ akhirat dalam pencapaian *maqashid syariah*. Nilai-nilai *maqashid syariah* dipahami sebagai tujuan akhir dari syariah yang mempromosikan nilai-nilai kesejahteraan dan manfaat juga menghilangkan penderitaan (Al-Jauziyah, 1973), (Yubi, 1998), (Asy⁵³ 2000), (Al-Fasy, 1993). Mannan (1980), juga menjelaskan perbankan syariah harus memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tidak berorientasi pada peroleh¹⁰ laba maksimum.

Untuk dapat mencapai *maqashid syariah*, Industri Keuangan Syariah harus mampu melakukan penjagaan pada *al-aql* (pikiran), *ad-din* (agama), *nafs* (jiwa), *nasl* (keturunan) serta *maal* (harta) (Chapra, 2001), (Al-Ghazali, ¹⁰91). Prakteknya, pencapaian *maqashid syariah* di industri keuangan syariah dapat diukur dengan pencapaian tujuan berupa pendidikan individu, penciptaan keadilan dan penc⁸apaian kepentingan publik (Zahrah, 1997). Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui cerminan tanggung jawab dan kewajiban yang diharapkan dari industri keuangan syariah.

Cerminan dan tanggung jawab industri keuangan syariah terhadap kepentingan publik maupun masyarakat berdampak pada keberlanjutan

perbankan syariah dalam pembangunan dan perekonomian nasional. Pembangunan yang berkelanjutan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini dan masa datang (Salim, 1990).

Fauzi (2004) menguraikan alasan pembangunan ekonomi harus berkelanjutan, yaitu pertama menyangkut alasan moral dalam melestarikan dan menjaga sumber daya alam, kedua menjaga nilai ekologi dan lingkungan, ketiga yaitu menjaga kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, secara prinsip pembangunan berkelanjutan dirinci menjadi tiga aspek, yaitu pertama keberlanjutan ekonomi dalam menghasilkan produk barang dan jasa, kedua yaitu keberlanjutan lingkungan dalam memelihara sumber daya alam yang mencakup sumber-sumber ekonomi, dan ketiga adalah keberlanjutan sosial sebagai sebuah sistem yang mampu mencapai kesetaraan, keadilan dan kesejahteraan bahkan akuntabilitas (Fauzi, 2004).

Pembangunan berkelanjutan sebagai sebuah proses yang bertujuan mencari keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan, memiliki hubungan erat dengan nilai-nilai *maqashid syariah* dalam menjaga masa depan generasi mendatang.

4. Kajian Riset Sebelumnya

Beberapa peneliti telah mengevaluasi kinerja perbankan syariah dengan menggunakan indeks *maqashid*, Mohammed, et.al. (2008), mengukur kinerja Bank Islam berdasarkan kerangka *maqashid* yang dikembangkan dengan metode SAW terhadap enam Bank Islam, yaitu Bank Muamalah Malaysia, Islamic Bank Bangladesh, BSM Indonesia, Bahrain Islamic Bank, IIABJ Jordan dan Bank Islam Sudan dimana objek studi dilakukan dalam rentang waktu enam tahun (2000-2005). Hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada satu Bank Islam yang mewujudkan kinerja tinggi *maqashid syariah*, sehingga Bank Syariah perlu mengevaluasi ulang tujuan dan sasaran agar sesuai dengan *maqashid syariah*.

Selain itu Kuppusamy, et.al. (2010), juga mengevaluasi kinerja perbankan syariah dengan tema pengukuran kinerja Bank Islam menggunakan kesesuaian syariah dan model profitabilitas dengan sampel empat bank dari Malaysia, Bahrain, Kuwait dan Yordania untuk tahun 2001-2004. Model yang dikembangkan yaitu *syariah conformity* dan *profitabilitas* (SCnP). SCnP merupakan gabungan dari indikator kinerja keuangan konvensional dan syariah, kesesuaian syariah terdiri dari rasio investasi syariah, rasio pendapatan Islam dan rasio bagi hasil, sementara profitabilitas bank diukur dengan ROA, ROE dan rasio margin keuntungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas perbankan syariah mampu mencapai profitabilitas yang tinggi dan kepatuhan syariah yang baik.

Kemudian riset yang dilakukan oleh Mohammed dan Taib (2009), pengukuran kinerja Bank Syariah yang diukur dengan model *maqashid syariah* terhadap 24 Bank Islam dan Konvensional. Analisis menggunakan *Mann Whitney U-Test* dan SAW selama tahun 2000-2005 dengan dua model, yaitu model PMMS yang terdiri dari sepuluh rasio yang mengacu pada teori *maqashid syariah* Abu Zahrah (*Tabdzib al-Fard, Iqomat Al-Adl dan Maslahah*), dan model CBPM terdiri dari rasio keuangan seperti *Return on Assets (ROA)*, *Net Interest Income (NII)* dan *Likuiditas (LIQ)*.

Hasil riset menunjukkan bahwa kinerja perbankan syariah diukur dengan model PMMS memiliki peringkat lebih tinggi dari perbankan konvensional. Adapun model CBPM, kinerja perbankan syariah pada variabel ROA dan NII lebih rendah dari perbankan konvensional. Namun, dalam variabel LIQ kinerja perbankan syariah lebih tinggi dari perbankan konvensional. Dengan kata lain, perbankan Islam memiliki rasio likuiditas yang lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan konvensional.

Rusydiana dan Sanrego (2015), dalam kajiannya tentang Mengukur Kinerja Perbankan Islam di Indonesia dengan Pendekatan *Maslahah Efisiensi Quadrant (MEQ)* tahun 2011-2014, menjelaskan bahwa perbankan syariah meskipun pada kondisi pasar berada pada posisi persaingan sempurna atau tidak, maka harus mencapai efisiensi untuk berhasil mendapatkan keuntungan, namun terlepas dari semua itu, perbankan syariah harus mematuhi prinsip-prinsip syariah. Hasilnya BMI dan Bank Panin Syariah sangat baik berada dalam kuadran pertama; BSM, Maybank syariah dan Bank Syariah bukopin berada di kuadran kedua; BRIS dan BCA Syariah berada pada kuadran ketiga; Bank Mega Syariah, Victoria Syariah, BNI Syariah dan BJB Syariah berada pada kuadran keempat. Hal ini merupakan dorongan bagi bank syariah yang berada pada tingkat *Maqashid Syariah Indeks* yang rendah untuk memiliki kebijakan tetap sejalan dengan lima faktor *maqashid syariah* serta memiliki efisiensi untuk mencapai *maslahah*.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksploratoris, dimana penelitian ini dilakukan untuk tujuan memberikan gagasan, wawasan, pemahaman atas situasi permasalahan yang dihadapi Industri keuangan syariah non bank di Indonesia (Santoso dan Tjiptono: 2001). Penelitian eksploratoris ini dilakukan dengan pola Eksperience survey, yaitu dilakukan dengan diskusi terhadap para pakar (*expert judgement*) yang menguasai bidang keuangan syariah baik internal maupun eksternal organisasi, yaitu officer Industri Keuangan Syariah, Direksi Industri Keuangan Syariah, fungsionaris MES (Masyarakat Ekonomi Syariah),

Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan struktural komisi fatwa MUI, yang diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan reliabel terhadap permasalahan dan konsep yang dibutuhkan dalam penelitian.

Analisis data sekunder, merupakan informasi yang diperoleh dari sumber internal maupun eksternal yaitu laporan publikasi keuangan Industri Keuangan Syariah non Bank. Ketiga, Pilot studies, merupakan tahapan aktivitas penelitian dengan menggunakan data primer yang tersedia, seperti hasil wawancara mendalam, FGD dan Focus group Interviews.

Adapun, obyek penelitian ini yaitu perusahaan perasuransian syariah, perusahaan pembiayaan syariah, perusahaan modal ventura syariah, perusahaan pembiayaan infrastruktur syariah, dana pensiun syariah, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan pegadaian, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, lembaga keuangan mikro syariah. Data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari laporan keuangan tahunan (*annual report*), laporan *Good Corporate Governance* (GCG) tahun 2015-2018, yang dipublikasi oleh OJK serta data-data pendukung lainnya seperti laporan kegiatan sosial industri keuangan non bank syariah. Adapun data primer diperoleh dari para ahli perbankan syariah (DPS, MUI, MES, IAEI) dan pengambil kebijakan (BI, OJK, Kemenkeu) di industri keuangan syariah non bank melalui wawancara atau FGD (*focus group discussion*).

Untuk menjawab permasalahan terkait pengukuran kriteria maqashid syariah industri keuangan non bank syariah di Indonesia, peneliti menggunakan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) atau dikenal juga dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif semua atribut (Fishburn: 1967; MacCrimon: 1968).

Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan (x) ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Metode SAW ini mengharuskan pembuat keputusan menentukan bobot setiap atribut. Skor total untuk alternatif diperoleh dengan menjumlahkan seluruh hasil perkalian antara rating dan bobot tiap atribut. Rating tiap atribut haruslah bebas dimensi dalam arti telah melewati proses normalisasi matriks sebelumnya (Kusumadewi: 2006). Adapun formula untuk melakukan normalisasi, yaitu :

$$r_{ij} = \begin{cases} \frac{x_{ij}}{\max_i x_{ij}} & \text{jika } j \text{ adalah atribut keuntungan (benefit)} \\ \frac{\min_i x_{ij}}{x_{ij}} & \text{jika } j \text{ adalah atribut biaya (cost)} \end{cases}$$

Dengan r_{ij} adalah rating kinerja ternormalisasi dari alternatif A_i pada atribut C_j ; $i=1,2,\dots,m$ dan $j=1,2,\dots,n$. Nilai preferensi untuk setiap alternatif (V_i) diberikan sebagai:

$$V_i = \sum_{j=1}^n w_j r_{ij}$$

Nilai V_i yang lebih besar mengindikasikan bahwa alternatif A_i lebih terpilih.

Hasil dan Pembahasan

Industri Keuangan Syariah ¹³ on Bank atau lebih dikenal dengan istilah IKNB Syariah merupakan salah satu pilar di Industri keuangan syariah yang perkembangannya mampu menumbuhkembangkan perekonomian syariah di Indonesia. IKNB Syariah adalah bidang kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas di industri asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, yang dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Secara umum, kegiatannya memang tidak memiliki perbedaan dengan IKNB konvensional. Namun terdapat beberapa karakteristik khusus, dengan ¹⁴ produk dan mekanisme transaksi yang berdasarkan prinsip syariah. Di antaranya yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berbasis Hukum Syariah yang difatwakan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) adalah Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Ijarah, Wakalah, Akad Mudharabah Musytarakah, dan Akad Kafalah.

1. Analisis Kinerja Industri Keuangan Syariah Non Bank di Indonesia

Secara umum di Indonesia, berikut jumlah IKNB Syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan Indonesia :

Tabel 1

Overview IKNB Syariah Mei 2019

Keterangan	Jumlah Industri Syariah (Unit)	Jumlah Industri Syariah (Unit)	Jumlah Perusahaan Paket Investasi Syariah / Unit Usaha Syariah (Unit)	Number of Sharia Industries Investment Package / Sharia Business Units (Units)	Aset (Miliar Rp) Assets (Billion Rp)	Kewajiban (Miliar Rp) Liabilities (Billion Rp)	Dana Syirkah Temporer (Miliar Rp) Temporary Syirkah Funds (Billion Rp)	Ekuitas (Miliar Rp) Equities (Billion Rp)	Aset Produktif (Miliar Rp) Assets (Billion Rp)	Items
1. Asuransi Syariah	13	49	42.280	7.809	-	34.391	37.102	1. Sharia Insurance		
a. Asuransi Jiwa Syariah	7	23	34.724	4.412	-	30.302	31.951	a. Sharia Life Insurance		
b. Asuransi Umum Syariah	5	24	5.666	2.574	-	3.091	3.802	b. Sharia Non-Life Insurance		
c. Reasuransi Syariah	1	2	1.891	823	-	997	1.349	c. Sharia Reinsurance		
2. Lembaga Pembiayaan Syariah	8	34	26.587	18.559	2.000	6.027	22.486	2. Sharia Finance Institutions		
a. Perusahaan Pembiayaan Syariah	4	31	21.073	15.487	-	5.586	17.955	a. Sharia Finance Company		
b. Perusahaan Modal Ventura								b. Sharia Venture Capital		

Syariah	4	2	1.822	-	302	1.822	-	302	1.822	Company
c. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah	-	1	3.389	2.000	140	1.250	2.000	140	2.710	c. Sharia Infrastructure Finance Company
3. Dana Pensiun	3	3	4.211	-	-	4.211	-	-	4.173	3. Sharia Pensiun Fund
a. DPPK-PPMP Syariah	1	-	576	-	-	576	-	-	573	a. EPF-DBPF
b. DPPK-PPIP Syariah	1	-	117	-	-	117	-	-	116	b. EPF-DCPF
f. DPLK Syariah	1	3	3.518	-	-	3.518	-	-	3.484	c. FIPF
4. Lembaga Jasa Keuangan Khusus Syariah	8	7	27.103	500	5.661	21.615	500	5.661	2.434	3. Sharia Specialized Financial Institution
a. Penjaminan Syariah	2	4	1.555	-	789	767	-	789	879	a. Sharia Guarantee Company
b. LPEI Syariah	6	1	8.894	-	2.834	6.061	-	2.834	-	b. LPEI Sharia Unit
c. Pergadaian Syariah	-	1	14.603	-	1.926	13.349	-	1.926	0	c. Sharia Pawn Shop
d. Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (PPSP) Syariah	-	1	2.050	500	112	1.438	500	112	1.555	d. Sharia Housing Secondary Financing Company
5. Lembaga Keuangan Mikro Syariah	65	-	346	115	184	48	115	184	77	4. Sharia Micro Finance Institution
6. Finansial Teknologi	6	1	-	-	-	-	-	-	-	
JUMLAH	103	94	100.526	2.615	46.262	52.241	2.615	46.262	66.272	TOTAL

Sumber : OJK, 2019

Adapun langkah awal yang dilakukan adalah dengan menghitung persentase masing-masing rasio kinerja *maqashid syariah index*. Masing-masing rasio tersebut mewakili tiga indikator kinerja yaitu *educating individu, establishing justice* dan *public interest*. Data penelitian ini diperoleh dari laporan tahunan IKNB Syariah (Asuransi Takaful, Pegadaian, DPLK Muamalah, PT. Reindo Syariah dan PT. Arana Multigriya Finansial (Persero), data diperoleh dari tahun 2016-2018 baik dari laporan manajemen, annual report maupun dari laporan keuangan tahunan. Adapun persentase masing-masing rasio kinerja *maqashid sharia index* IKNB syariah adalah sebagai berikut :

1. Rasio Kinerja *Maqashid Syariah Index* Asuransi Takaful Indonesia

Adapun rasio kinerja *MSI* Asuransi Takaful Indonesia dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2

**Rasio Kinerja Asuransi Takaful Indonesia
Berdasarkan Indeks *Maqashid Syariah* Tahun 2016 - 2018**

Rasio	2016	2017	2018
R1.1	0,00	0,00	0,00
R1.2	0,00	0,00	0,00
R1.3	0,00	0,00	0,00
R1.4	2,21	0,00	0,00
R2.1	31,77	47,64	56,18
R2.2	0,00	0,00	0,00
R2.3	100	100	100
R3.1	1,01	1,17	0,78
R3.2	6,04	3,14	2,03
R.3.3	21,29	17,21	16,63

Sumber : data diolah, 2019

Pada dimensi Pendidikan, Asuransi Takaful Indonesia belum menyelenggarakan hibah, beasiswa, pendidikan dan pelatihan, penelitian terkait takaful, namun pada tahun 2016 hanya melakukan publikasi dan promosi terhadap Asuransi Takaful sebagai wujud memberikan kesadaran masyarakat. Pada dimensi Keadilan di Asuransi Takaful, belum dilakukan pembiayaan dalam bentuk bagi hasil maupun perkongsian. Akan tetapi dari data tahun 2016 sampai dengan 2018, asuransi Takaful memperoleh pendapatan yang halal dari seluruh jumlah pendapatan yang diterima selama tahun tersebut. Pada dimensi kepentingan publik, asuransi takaful sudah melakukan investasi dan pelayanan sosial dalam rangka pemenuhan kepentingan publik dan mensejahterakan sosial masyarakat.

2. Rasio Kinerja *Maqashid Syariah Index* Pegadaian Indonesia

Adapun rasio kinerja *MSI* Pegadaian Indonesia dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3

Rasio Kinerja Pegadaian Indonesia Berdasarkan Indeks *Maqashid Syariah* Tahun 2016 - 2018

Rasio	2016	2017	2018
R1.1	0,03	0,05	0,11
R1.2	0,00	0,00	0,00
R1.3	0,61	0,65	1,46
R1.4	3,23	2,74	2,36
R2.1	17,17	8,57	6,05
R2.2	0,00	0,00	0,00
R2.3	100	100	100
R3.1	4,72	5,16	5,26
R3.2	0,00	0,00	0,00
R.3.3	2,74	3,63	2,15

Sumber : data diolah, 2019

Pada dimensi Pendidikan, Pegadaian sudah menyelenggarakan hibah, beasiswa, pendidikan dan pelatihan sebagai bentuk upgrade kompetensi para karyawan, tetapi belum melakukan penelitian terkait pegadaian. Pada tahun 2016 sampai dengan 2018, juga sudah melakukan publikasi dan promosi terhadap pegadaian sebagai wujud memberikan kesadaran masyarakat akan pentingnya pegadaian dalam memberikan solusi penyelesaian permasalahan keuangan.

Pada dimensi Keadilan di Pegadaian, belum dilakukan pembiayaan dalam bentuk bagi hasil maupun perkongsian. Akan tetapi dari data tahun 2016 sampai dengan 2018, pegadaian memperoleh pendapatan yang halal dari seluruh jumlah pendapatan yang diterima selama tahun tersebut. Pada dimensi kepentingan publik, pegadaian sudah melakukan investasi dan pelayanan sosial dalam rangka pemenuhan kepentingan publik dan mensejahterakan sosial masyarakat. Hanya belum memberikan dana sosial dalam bentuk zakat kepada masyarakat.

3. Rasio Kinerja *Maqashid Syariah Index* DPLK Muamalah Indonesia

Adapun rasio kinerja *MSI* DPLK Muamalah Indonesia dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4

Rasio Kinerja DPLK Muamalah Indonesia

Berdasarkan Indeks Maqashid Syariah Tahun 2016 - 2018

Rasio	2016	2017	2018
R1.1	0,00	0,00	0,00
R1.2	0,00	0,00	0,00
R1.3	0,00	0,00	0,00
R1.4	0,00	0,00	0,00
R2.1	1,79	25,85	29,99
R2.2	0,00	0,00	0,00
R2.3	100	100	100
R3.1	5,43	4,72	5,47
R3.2	0,00	0,00	0,00
R.3.3	99,87	98,46	102,00

Sumber : data diolah, 2019

Pada dimensi Pendidikan, DPLK Muamalah belum menyelenggarakan hibah, beasiswa, pendidikan dan pelatihan, penelitian bagi karyawan, bahkan belum melakukan publikasi dan promosi terhadap DPLK Muamalah sebagai wujud memberikan kesadaran masyarakat. Namun dimungkinkan promosi dan iklan tersebut bahkan upgrade kompetensi karyawan digabungkan dengan peningkatan kompetensi yang dilakukan di Bank Muamalah Indonesia.

Pada dimensi Keadilan di DPLK Muamalah, belum dilakukan pembiayaan dalam bentuk bagi hasil maupun perkongsian. Akan tetapi dari data tahun 2016 sampai dengan 2018, DPLK Muamalah memperoleh pendapatan yang halal dari seluruh jumlah pendapatan yang diterima selama tahun tersebut. Pada dimensi kepentingan publik, asuransi takaful sudah melakukan investasi dan pelayanan sosial dalam rangka pemenuhan kepentingan publik dan mensejahterakan sosial masyarakat.

4. Rasio Kinerja Maqashid Syariah Index PT. Reindo Syariah Indonesia

Adapun rasio kinerja MSI PT. Reindo Syariah Indonesia dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5

**Rasio Kinerja PT. Reindo Syariah Indonesia
Berdasarkan Indeks Maqashid Syariah Tahun 2016 - 2018**

Rasio	2016	2017	2018
R1.1	0,00	0,00	0,00
R1.2	0,00	0,00	0,00
R1.3	0,00	0,00	0,00
R1.4	11,01	7,25	6,77

³⁵			
R2.1	0,00	0,00	0,00
R2.2	0,00	0,00	0,00
R2.3	100	100	100
R3.1	3,69	5,45	3,49
R3.2	26,06	16,48	9,47
R.3.3	69,87	71,46	75,41

Sumber : data diolah, 2019

Pada dimensi Pendidikan, PT. Reindo Syariah Indonesia belum menyelenggarakan hibah, beasiswa, pendidikan dan pelatihan, penelitian bagi karyawan Reindo Syariah, namun pada tahun 2016 sampai dengan 2018 sudah melakukan publikasi dan promosi terhadap Reindo Syariah yaitu perusahaan Reasuransi, sebagai wujud memberikan kesadaran masyarakat.

Pada dimensi Keadilan di PT. Reindo Syariah, belum dilakukan pembiayaan dalam bentuk bagi hasil maupun perkongsian dan belum melakukan pencadangan terhadap pendapatan keuntungan yang belum dibagikan kepada nasabah dari selisih kekurangan pembagian profit. Akan tetapi dari data tahun 2016 sampai dengan 2018, asuransi Takaful memperoleh pendapatan yang halal dari seluruh jumlah pendapatan yang diterima selama tahun tersebut. Pada dimensi kepentingan publik, asuransi takaful sudah melakukan investasi dan pelayanan sosial dalam rangka pemenuhan kepentingan publik dan mensejahterakan sosial masyarakat.

5. Rasio Kinerja *Maqashid Syariah Index* ³⁴ PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero) Indonesia ³⁴

Adapun rasio kinerja *MSI* PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero) Indonesia dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

³⁴ **Tabel 6**
Rasio Kinerja PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero) Indonesia
Berdasarkan Indeks *Maqashid Syariah* Tahun 2016 - 2018

Rasio	2016	2017	2018
R1.1	0,02	0,02	0,29
R1.2	0,00	0,34	0,34
R1.3	0,14	0,34	0,50
R1.4	1,23	1,58	1,39
R2.1	0,64	0,69	0,76
R2.2	2,08	1,74	1,72
R2.3	100	100	100
R3.1	2,42	2,54	2,24

R3.2	0,02	0,04	0,20
R.3.3	63,41	70,89	78,88

Sumber : data diolah, 2019

Pada dimensi Pendidikan, PT. Sarana Multigriya Finansial sudah menyelenggarakan hibah, beasiswa, pendidikan dan pelatihan, penelitian terkait PT. Sarana Multigriya Finansial bagi karyawan, pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 sudah melakukan publikasi dan promosi terhadap pada masyarakat sebagai wujud memberikan kesadaran masyarakat.

Pada dimensi Keadilan di PT. Sarana Multigriya Finansial, sudah dilakukan pembiayaan dalam bentuk bagi hasil maupun perkongsian. Data tahun 2016 sampai dengan 2018, PT. Sarana Multigriya Finansial memperoleh pendapatan yang halal dari seluruh jumlah pendapatan yang diterima selama tahun tersebut. Pada dimensi kepentingan publik, PT. Sarana Multigriya Finansial sudah melakukan investasi dan pelayanan sosial dalam rangka pemenuhan kepentingan publik dan mensejahterakan sosial masyarakat.

6. Perhitungan Bobot *Maqashid Syariah Index* Industri Keuangan Non Bank Syariah

68 Adapun perhitungan Bobot *Maqashid Syariah Index* IKNB Syariah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 7

Kinerja Industri Keuangan Non Bank Syariah Indonesia
Berdasarkan Masing-Masing Indikator Kinerja *Indeks Maqashid Syariah*
Tahun 2016-2018 (%)

No	IKNB	O1			O2			O3			MSI	Peringkat	
		R1.1	R1.2	R1.3	R2.1	R2.2	R2.3	R3.1	R3.2	R3.3			
1	Takaful	0,0	0,0	0,0	0,7	45,2	0,0	100	1,0	3,7	18,4	169,0	3
2	Pegadaian	0,1	0,0	0,9	2,8	10,6	0,0	100	5,0	0,0	2,8	122,2	5
3	DPLK BMI	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2	0,0	100	5,2	0,0	100,1	224,5	1
4	Reindo Syariah	0,0	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	100	4,2	17,3	72,2	202,0	2
5	SMF	0,3	0,3	0,5	1,4	0,8	1,7	100	2,2	0,2	78,9	186,3	4

Sumber : data diolah, 2019

Dari hasil perhitungan berdasarkan masing-masing indikator kinerja *Indeks Maqashid Syariah*, terlihat bahwa peringkat tertinggi pencapaian tujuan

tertinggi syariah adalah DPLK Muamalah, kemudian peringkat kedua yaitu PT. Reindo Syariah (Perusahaan Reasuransi), peringkat ketiga Asuransi Takaful Indonesia, peringkat keempat yaitu PT. Sarana Multigriya Finansial (Perusahaan Pembiayaan Sekunder) dan peringkat terakhir yaitu Pegadaian Indonesia.

7. Kontribusi Inklusif *Maqashid Shariah* terhadap Pembangunan Berkelanjutan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah di Indonesia

Konsep inklusi tujuan tertinggi syariah, merupakan respon yang muncul sebagai upaya untuk mereduksi minimnya akses terhadap jasa keuangan. Inklusi *maqashid syariah*, secara sederhana dapat dimaknai berupa pemberian akses kepada masyarakat yang selama ini termarjinalkan dan terpinggirkan dari jasa lembaga dan pasar keuangan seperti masyarakat miskin, kelompok usaha kecil dan menengah yang seharusnya menjadi fokus yang mencerahkan.

Dalam Islam, inklusi tersebut fokus pada dua hal yaitu pertama, *risk sharing* dan *redistribution of wealth*. Kedua hal tersebut membedakan bagaimana Islam memandang sebuah inklusi keuangan Islam dengan inklusi pada industri keuangan konvensional. Kedua hal tersebut pula yang hampir luput dari aktivitas industri keuangan konvensional yang seolah-olah hanya mengejar margin dan keuntungan tanpa memperhatikan adanya prinsip keadilan dari para pelaku yang bertransaksi dan tanggung jawab sosial.

Maka, muncul revolusi keuangan Islami dengan memberikan produk yang dirancang sesuai dan jasa keuangan yang memungkinkan masyarakat miskin untuk memperluas dan diversifikasi kegiatan ekonomi mereka, meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Pengurangan kemiskinan melalui pengembangan IKNB Syariah dengan lingkup operasional dan nilai-nilai yang dianut sesuai oleh tuntunan syariah Islam tentunya sangat relevan bagi Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim.

Membuka akses jasa keuangan kepada masyarakat miskin bukanlah hal yang mudah. Lembaga formal sebagai penyedia produk keuangan menghadapi masalah tingginya biaya transaksi dan risiko kegagalan pengembalian pinjaman. Pada saat yang sama masyarakat miskin pun menghadapi kendala dalam mengakses lembaga formal karena berbagai faktor. Belum lagi infrastruktur fisik dan keuangan yang umumnya sangat terbatas dengan kualitas yang minim, terutama bagi mereka yang

termarjinalkan dan tinggal di area yang tidak terjamah oleh industri keuangan.

Hal inilah dibutuhkan keberlangsungan ekonomi, lingkungan dan media industri keuangan untuk selalu peka dan dapat merespon gejolak masyarakat tingkat bawah untuk memperbaiki kemiskinan struktural yang selama ini menjadi momok yang tidak pernah tuntas dan sering diabaikan oleh negara. IKNB Syariah yang selama ini diharapkan mampu memberikan kontribusi publik, harus menjadi garda terdepan untuk memperbaiki sistem kemiskinan struktural dan mampu menjadi *leading* industri dalam pencapaian tujuan tertinggi syariah yang berfokus dan berorientasi pada keberlangsungan hidup manusia, alam, sumberdaya ekonomi, kreatif dan segala aspek di kehidupan masyarakat.

43

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu :

1. Kinerja Industri Keuangan Syariah non Bank di Indonesia diukur dengan kriteria maqashid syariah yaitu peringkat tertinggi pencapaian tujuan tertinggi syariah adalah DPLK Muamalah, kemudian peringkat kedua yaitu PT. Reindo Syariah (Perusahaan Reasuransi), peringkat ketiga Asuransi Takaful Indonesia, peringkat keempat yaitu PT. Sarana Multigriya Finansial (Perusahaan Pembiayaan Sekunder) dan peringkat terakhir yaitu Pegadaian Indonesia.
2. Kontribusi inklusif maqashid syariah terhadap Industri Keuangan Syariah non Bank di Indonesia yaitu harus mampu mencapai keberlangsungan ekonomi, lingkungan dan media industri keuangan untuk selalu peka dan dapat merespon gejolak masyarakat tingkat bawah untuk memperbaiki kemiskinan struktural yang selama ini menjadi momok yang tidak pernah tuntas dan sering diabaikan oleh negara.

IKNB Syariah yang selama ini diharapkan mampu memberikan kontribusi publik, harus menjadi garda terdepan untuk memperbaiki sistem kemiskinan struktural dan mampu menjadi *leading* industri dalam pencapaian tujuan tertinggi syariah yang berfokus dan berorientasi pada keberlangsungan hidup manusia, alam, sumberdaya ekonomi, kreatif dan segala aspek di kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, Khurshid. 1976. *Economic Development in an Islamic Framework*. Studies Islamic Economics, Jeddah: King Abdul Aziz University.
- Al-Ghazali. 1991. *Turathuna Al-Fikri Bayna Al-Sbar' Wa Al-'Aql*. Cairo: Dar al-Shuruq.
- Al-Syatibi. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Kairo: Musthafa Muhammad, Jilid 2, t.th.
- Antonio, Muhammad Syafii, Yulizar D. Sanrego dan Muhammad Taufiq. 2012. "An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania" . *Journal of Islamic Finance*. Malaysia: Institute of Islamic Banking and Finance. Vol. 1. No. 1: 012-029. <https://journals.iium.edu.my/iibf-journal/index.php/jif/article/view/2>.
- 'Asyur, Ibnu, dan Muhammad Thahir. 2000. *Maqashid Asy-Syariah Al-Islamiyyah*. Yordania: Darun Nafais.
- Biro Riset InfoBank. 2007. "Cara Menyusun Rating 130 Bank". *InfoBank*. Vol. XXIX. No. 339.
- Bonin, J. P., Hasan, I., and Watchtel, P.. 2005. "Bank Performance, Efficiency and Ownership in Transition Countries". *Journal of Banking & Finance*. Vol. 29. No. 1: 31-53. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2004.06.015>.
- Chapra, M. Umer dan Habib Ahmed. 2008. *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*, terj. Oleh Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Bumi Aksara.
- Chapra, M. Umer. 2001. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester. United Kingdom: The Islamic Foundations.
- Chapra, M. Umer. 1993. *Islam and Economic Development*. Islamabad: The International Institute of Islamic Thought.
- Creswell, John. W. 2009. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Third Edition, California: SAGE Publications.
- Dendawijaya, Lukman. 2000. *Manajemen Perbankan*. Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Edbiz Consulting Limited. Global Islamic Finance Report (GIFR). "Islamic Finance Country Index 2014". Montpelier Street. United Kingdom. Knightsbridge London.
<http://www.gifr.net/publications/gifr2014/ifci.pdf>
- Fasy, 'Allal. 1993. *Maqashid Asy-Syariah Al-Islamiyyah Wa Makarimuba*. 5th ed, Darul Garb Al-Islamy.
- Fauzi, A. 2004. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fazlurrahman, 1984. *Islam*, Bandung: Penerbit Pustaka.
- Fishburn, P. C. 1967. *A Problem-Based Selection of Multi-Attribute Decision Making Methods*. New Jersey: Blackwell Publishing.
- Hameed, Shahul, et.al. 2004. *Alternative Disclosure and Performance Measures for Islamic Banks*. Malaysia: IIUM.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2007. *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Heal, G. 1998. *Valuing the Future: Economic Theory and Sustainability*. New York: Columbia University Press.
- Husnan, Suad dan Enny Pudjiastuti. 1998. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Hussein, M. dan Hoque, Z. 2002. Understanding Non-Financial Performance Measurement Practices In Japanese Banks. *Accounting, "Auditing & Accountability Journal"*. Vol. 15 No. 2: 162-183.
<https://doi.org/10.1108/09513570210425583>
- Iqbal, Munawar, Ausaf Ahmad and Tariqullah Khan. 1998. Challenges Facing Islamic Banking. *Occasional Paper*. No. 1, Firth Edition, Jeddah: Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank.
http://ierc.sbu.ac.ir/File/Book/Challenges%20Facing%20Islamic%20Banking_46947.pdf
- Jauziyah, Ibnu Qayyim. 1973. *I'lamul Muwaqqi'in 'an Rabbil Alamin*, Editor: Thaha Abdur Rauf Sa'd, Beirut: Darul Jail.
- Jaya, Asafri. 1996. *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Kuppusamy, Mudiarsan, Saleha, Ali Salman dan Samudhram, Ananda. 2010. Measurement of Islamic Banks Performance Using a Shariah Conformity and Profitability Model. "Jurnal Review of Islamic Economics". Vol. 13. No. 2: 35-48.
- Kusumadewi, Sri, Sri Hartati, Agus Harjoko, Retantyo Wardoyo. 2006. *Fuzzy Multi-Attribute Decision Making (Fuzzy MADM)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- MacCrimmon, K.R. 1968. *Decision Making among Multiple Atribut Alternatives: A Survey and Consolidated Approach*. California: ARPA.
- Mannan., M.A. 1980. *The Objective of Islamic Banks*. Bangladesh: Ins Thought of Islamic Banks.
- Mohammed, Dzuljastri dan Taib. 2008. The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqashid Framework. "Paper of IIUM International Accounting Conference INTAC IV".
- Mohammed, Mustafa Omar, Taib dan Fauziah Md. 2009. *Testing The Performance Measured Based on Maqashid al-Shariah (PMMS) Model on 24 Selected Islamic and Conventional Banks*. Malaysia: IIUM.
- Muhamad. 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK RI). 2015. *Statistik Perbankan Syariah*. OJK Republik Indonesia, Jakarta: Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/18/PBI/2012 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Pasal 2 Ayat 3.
- Salim, Emil. 1990. *Konsep Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Gramedia.
- Santoso, Singgih dan Fandy Tjiptono. 2001. *Riset Pemasaran: Konsep dan Aplikasi SPSS*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sartono, R. Agus. 2000. *Manajemen Keuangan: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Seçme, N. Y., Bayrakdaroğlu, A., and Kahraman, C.2009. Fuzzy Performance Evaluation In Turkish Banking Sector Using Analytic Hierarchy Process And Topsis, "Expert Systems with Applications". Vol. 36 (9): 11699-11709. <https://www.researchgate.net/publication/223252277>

- Shahul, H.M.I. 2001. Different Worldview Needs Different Accounting. *Paper presented at IIUM International Conference of Accounting I*. Kota Bahru. Kelantan. Malaysia.
- Shidiq, Ghofar. 2009. Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam, "Majalah Ilmiah Sultan Agung", Vol. 44. No. 118: 117-130. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahsultanagung/article/view/15>
- Siddiqi, N.1980. *The Issues of Islamic Economics*. Lahore. Pakistan.
- Siddiqi, S.H. 2001. Islamic Banking: True Models of Financing. "New Horizon". Vol. 109. 21-22.
- Sugiyono. 2011. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sutamihardja. 2004. *Perubahan Lingkungan Global*. Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Bogor: Sekolah Pascasarjana IPB.
- Swasono, Sri-Edi. 2010. *Ekspose Ekonomika Menanggapi Globalisasi dan Pasar Bebas*. Cetakan Kelima. Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM.
- Yubi, Muhammad Saad. 1998. *Maqashid asy-Syariah al-Islamiyah Wa 'Alaqaatuba Bil Adillah Asy-Syar'iyah*. Cetakan 1. KSA: Darul Hijrah Lin Nasyr Wat Tauzi'.
- Yuwono, Sony, et al. 2004. *Petunjuk Praktis Penyusunan Balance Scorecard Menuju Organisasi yang Berfokus pada Strategi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Zahrah, Muhammad Abu. 1958. *Usbul Al-Fiqh*. Darul Fikri al-Araby.
- Zuhaili, Wahbah. 1997. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dâr al-Fikr.

Sharia Maqashid's Inclusive Performance and Contribution to The Sharia Non-Bank Financial Industry in Indonesia

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ojs.amikom.ac.id Internet Source	1%
2	Submitted to STIKOM Surabaya Student Paper	1%
3	Submitted to Padjadjaran University Student Paper	1%
4	www.agustiantocentre.com Internet Source	1%
5	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	1%
6	Iya' Setyasih. "Analisis Potensi Pulau Maratua Sebagai Destinasi Pariwisata Andalan Indonesia Timur", Indonesian Journal of Tourism and Leisure, 2021 Publication	1%
7	jurnal.umj.ac.id Internet Source	1%

8	journal.iain-samarinda.ac.id Internet Source	1 %
9	web.siakkab.go.id Internet Source	1 %
10	jurnal.ugj.ac.id Internet Source	1 %
11	sastra-ni.blogspot.com Internet Source	1 %
12	jurnal.polban.ac.id Internet Source	1 %
13	www.finansialku.com Internet Source	1 %
14	innovatio.pasca.uinjambi.ac.id Internet Source	<1 %
15	Submitted to Politeknik Negeri Bandung Student Paper	<1 %
16	litapdimas.kemenag.go.id Internet Source	<1 %
17	Submitted to IAIN Kudus Student Paper	<1 %
18	eriellg.blogspot.com Internet Source	<1 %
19	jurnal.instika.ac.id Internet Source	<1 %

20	www.seputardepok.com Internet Source	<1 %
21	berbagiinfoilmu.blogspot.com Internet Source	<1 %
22	bappeda.jabarprov.go.id Internet Source	<1 %
23	online-journal.unja.ac.id Internet Source	<1 %
24	Wiwik Saidatur Rolianah. "ANALISIS TABARRU DAN KLAIM PESERTA PADA ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA", Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE), 2020 Publication	<1 %
25	Submitted to Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Student Paper	<1 %
26	etheses.iainkediri.ac.id Internet Source	<1 %
27	jurnal.upnyk.ac.id Internet Source	<1 %
28	jurnal.uinsu.ac.id Internet Source	<1 %
29	jurnalfsh.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %

30	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	<1 %
31	ejournal.gunadarma.ac.id Internet Source	<1 %
32	repository.iainkudus.ac.id Internet Source	<1 %
33	xnjdxs.swjtu.edu.cn Internet Source	<1 %
34	Rayhan Mahatma Harikusuma, Roby Syaiful Ubed. "PERAN PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL DALAM LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN", Indonesian Rich Journal, 2020 Publication	<1 %
35	camuzzigas.com Internet Source	<1 %
36	jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id Internet Source	<1 %
37	etd.iain-padangsidimpuan.ac.id Internet Source	<1 %
38	ejournal.unida.gontor.ac.id Internet Source	<1 %
39	conference.kuis.edu.my Internet Source	<1 %
40	repo.darmajaya.ac.id Internet Source	<1 %

41	business-law.binus.ac.id Internet Source	<1 %
42	jagoakuntansi.com Internet Source	<1 %
43	journals.unihaz.ac.id Internet Source	<1 %
44	Submitted to University of Malaya Student Paper	<1 %
45	docslide.us Internet Source	<1 %
46	ekbis.sindonews.com Internet Source	<1 %
47	Submitted to International Centre for Education Student Paper	<1 %
48	repositorio.uandina.edu.pe Internet Source	<1 %
49	journal.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
50	mustafatanjong.blogspot.com Internet Source	<1 %
51	trisakti.ac.id Internet Source	<1 %
52	ekbang.unpar.ac.id	

Internet Source

<1 %

53

journal.bungabangsacirebon.ac.id

Internet Source

<1 %

54

journal.univpancasila.ac.id

Internet Source

<1 %

55

journals.iium.edu.my

Internet Source

<1 %

56

www.ptsmi.co.id

Internet Source

<1 %

57

ejournal.uhn.ac.id

Internet Source

<1 %

58

infobanknews.com

Internet Source

<1 %

59

jurnal.radenfatah.ac.id

Internet Source

<1 %

60

jurnal.uinbanten.ac.id

Internet Source

<1 %

61

jurnal.usahidsolo.ac.id

Internet Source

<1 %

62

psy.faiunwir.ac.id

Internet Source

<1 %

63

Submitted to UIN Sunan Gunung Djati
Bandung

<1 %

64 businessperspectives.org <1 %
Internet Source

65 ejournal.unib.ac.id <1 %
Internet Source

66 eprints.unram.ac.id <1 %
Internet Source

67 makro4d.wordpress.com <1 %
Internet Source

68 peraturan.bpk.go.id <1 %
Internet Source

69 repository.unair.ac.id <1 %
Internet Source

70 www.fennibungsu.com <1 %
Internet Source

71 www.kantakji.com <1 %
Internet Source

72 www.rebbosetau.com <1 %
Internet Source

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On